

## EFEKTIFITAS KINERJA KOORDINATOR KABUPATEN DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

**Amru Alba<sup>1</sup>, Fidhia Aruni<sup>2</sup>, Ana Zahara<sup>3</sup>, Amiruddin Abdullah<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Lhokseumawe, Indonesia

<sup>4</sup>Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga, Bireuen, Indonesia

amru@stianasional.ac.id, fyfie53@gmail.com, anazahara92@gmail.com,

amiruddin@iaialaziziyah.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Efektifitas Kinerja Koordinator Kabupaten di Program Keluarga Harapan. Tujuan penelitian untuk memahami efektifitas kinerja Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaan bisnis proses program di Kabupaten Aceh Utara, implementasi program dan dampak keberadaan Koordinator Kabupaten bagi Sumber Daya Manusia pelaksana program. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara. Metode yang digunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, menggolongkan, menyajikan dan menarik kesimpulan. Keberadaan koordinator untuk mengoordinasikan bisnis proses program ditingkat stakeholder kabupaten serta menyampaikan laporan bisnis proses program dari Pendamping Sosial dan Administrator Pangkalan Data ke Koordinator Wilayah Aceh dan Koordinator Regional Sumatera. Keberadaan koordinator dibutuhkan untuk melaporkan secara berjenjang bisnis proses program sampai ke Direktorat Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Keberadaan koordinator tidak dirancang oleh kabupaten tetapi regulasi dari Kementerian Sosial. Data penerima manfaat masih diperlukan validasi dan verifikasi oleh Pendamping Sosial di kecamatan-kecamatan. Koordinator dibutuhkan untuk mengoordinir validasi dan verifikasi data. Diperlukan kerjasama lintas sektor untuk suksesnya pemberian bantuan, oleh karena itu keberadaan koordinator dibutuhkan untuk melakukan koordinasi lintas sektor ditingkat kabupaten, terutama dengan Bank Syariah Indonesia, Badan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

**Kata Kunci:** *Efektifitas, Kinerja, Koordinator Kabupaten dan Program Keluarga Harapan*

**PENDAHULUAN**

Keberadaan Koordinator Kabupaten (Korkab) di setiap kabupaten berdampak kepada kinerja Administrator Pangkalan Data (APD) dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) karena yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan APD dan Pendamping Sosial PKH sehari-hari adalah Korkab PKH terutama saat APD dan Pendamping melakukan aktifitas bisnis proses PKH. Ada tidaknya Korkab berdampak pada kinerja APD dan Pendamping. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dampak diartikan sebagai “benturan dan pengaruh yang mendatangkan akibat, baik akibat positif maupun akibat negatif”. Ini menunjukkan keberadaan Korkab berpengaruh kepada kinerja Administrator Pangkalan Data (APD) dan Pendamping Sosial PKH.

Maksud dari pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari seorang Korkab yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan APD dan Pendamping Sosial PKH. Pengaruh itu adalah keadaan dimana ada hubungan timbal balik antara Korkab, APD dan Pendamping Sosial PKH. Pengaruh adalah ada hubungan sebab akibat antara yang mempengaruhi dengan yang dipengaruhi. Maksud dari dipengaruhi disini adalah Korkab mampu mempengaruhi APD dan Pendamping Sosial PKH ke hal-hal yang positif untuk meningkatkan kinerja APD dan Pendamping Sosial PKH, misalnya dalam melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien.

Pengaruh, secara sederhana dapat juga diartikan sebagai akibat atau dampak. Misalnya, dalam setiap keputusan yang diambil oleh Korkab, biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak dari kinerja Korkab bisa merupakan sebagai proses lanjutan dari sejumlah pengawasan di PKH Kabupaten. Seorang Korkab yang handal, idealnya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Walau sebenarnya Korkab tidak membuat aturan tetapi hanya menjalankan aturan sesuai instruksi berjenjang dari Koordinator Wilayah (koordinator provinsi) dan Koordinator Regional (koordinator Sumatera) tetapi kebijakan yang diambil Korkab adalah untuk mempercepat selesainya bisnis proses PKH.

Cara yang dilakukan oleh masing-masing Korkab tentu saja berbeda tetapi yang dinilai adalah hasil dari kinerja Korkab, dalam arti pekerjaan dan tugas-tugas yang diembankan oleh Koordinator Wilayah (Korwil) kepada APD dan Pendamping Sosial PKH melalui Korkab selesai tepat waktu, sedangkan cara yang diambil Korkab tidak perlu diatur, dengan catatan, kebijakan yang diambil tidak menyalahi aturan tertulis dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) serta tidak melanggar kode etik.

Korkab PKH harus mengontor Pendamping dalam melakukan validasi data KPM PKH dan Korkab harus mengawasi pelaksanaan PKH dilapangan karena pada kenyataannya masih ada penerima PKH yang tidak tepat sasaran. Hal ini tidak adil menurut keluarga Pra Sejahtera yang tidak menerima bantuan PKH jika masih ada keluarga yang sudah Sejahtera tetapi masih menerima bantuan. Apalagi jika ini terus berlanjut maka APBN akan terkuras, padahal yang menerima adalah keluarga Sejahtera. Korkab juga harus mengontrol Pendamping Sosial di lapangan agar PKH bisa dinikmati lebih banyak oleh keluarag Pra Sejahtera sesuai dengan kondisi real masyarakat di lapangan.

Tujuan pemberian bantuan PKH untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di Kabupaten Aceh Utara. Dengan adanya bantuan PKH di aceh utara diharapkan perekonomian keluarga Pra Sejahtera dan pendidikan anggota rumah tangganya semakin meningkat. Sebagian besar masyarakat Aceh Utara berpenghasilan rendah, oleh karena itu pemerintah pusat memberikan bantam sosial bersyarat berupa Program Keluarga Harapan. PKH mulai dilaksnakan di Lhokseumawe tahun 2007 dengan harapan saat itu, PKH berkesinambungan. Sedangkan di Kabupaten Aceh Utara PKH mulai dilaksanakan dari tahun 2012 dan masih berlanjut sampai tahun 2022 saat ini.

Fenomena yang terjadi dilapangan, tidak semua penerima PKH adalah keluarga Pra Sejahtera sesuai 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin BPS dan tidak semua keluarga Pra sejahtera tertampung di PKH. Bantuan untuk pendidikan anak-anak juga sering digunakan oleh Pengurus untuk membeli konsumsi dan kebutuhan keluarga lainnya. Masih ada KPM yang memiliki 2 sampai 3 sepeda motor tetapi masih menerima PKH, rumah sudah permanen dan lebih dari 8 meter per Anggota Rumah Tangga (ART) oleh karena itu masih diperlukan peran Korkab untuk melakukan koordinasi dalam memalidasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dan dari hasil pengamatan yang dilakukan dilapangan, telaah dokumen dan studi kepustakaan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data digunakan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dilakukan secara partisipatif maupun non partisipatif. Dalam observasi partisipatif penulis ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung sebagai peserta program kegiatan. Dalam observasi non partisipatif, penulis tidak ikut dalam kegiatan, penulis hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif, bahkan boleh dikatakan wawancara merupakan teknik pengumpulan data utama. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual ataupun kelompok.

### 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi menurut Sukmadinata (2005 : 221) dalam Dede Rohayat (2014) “suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik”. Dokumen-dokumen yang dihimpun, dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Dokumen tersebut diurutkan sesuai dengan sejarah kelahiran, kekuatan dan kesesuaian, isinya dengan tujuan pengkajian. Isinya di analisis, dibandingkan dan dipandang bukan membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektifitas Kinerja Koordinator Kabupaten (Korkab) di Program Keluarga Harapan (PKH)**

Sehubungan efektifitas kinerja Korkab di Program Keluarga Harapan Kabupaten Aceh Utara, penulis mewawancarai Husaini, S.Psi, penduduk Gampong Paloh Awe Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara yang juga Koordinator Kecamatan (Korcab) PKH Muara Batu dengan pertanyaan apakah posisi Korkab dibutuhkan atau tidak di Program PKH Aceh Utara? Husaini mengatakan:

Posisi Korkab sangat dibutuhkan di PKH dikarenakan Korkab merupakan pelaksana kegiatan PKH di tingkat kabupaten yang mengkoordinir 165 Pendamping Sosial PKH Kabupaten Aceh utara di tingkat Kecamatan sehingga setiap kegiatan PKH di tingkat kecamatan dan kelurahan berjalan sesuai dgn bisnis proses PKH...” (wawancara, 1/2/2022).

Menurut Husaini, posisi Korkab sangat dibutuhkan, Korkab adalah salah satu SDM yang melaksanakan kegiatan PKH dan melakukan koordinasi tentang bisnis proses PKH ditingkat kabupaten serta memfasilitasi hubungan Pendamping dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara sebagai home basenya Pendamping PKH di kabupaten.

Penulis mewawancarai Emalia Nuranda, S.Psi.,M.Si, penduduk Gampong Meucat, Kecamatan Syamatalira Aron, Kabupten Aceh Utara tentang apakah posisi Korkab dibutuhkan atau tidak? Ema memberikan penjelasan sebagai berikut:

“...posisi Korkab sangat penting karena Korkab selalu menyampaikan informasi-informasi penting untuk melakukan validasi, penyaluran dan verifikasi kepada masing-masing koordinator kecamatan dan Korcam melanjutkan ke Pendamping...” (wawancara, 6/2/2022),

Senada sama Husaini, Emalia menyampaikan, posisi Korkab sangat penting guna untuk menyampaikan informasi kepada APD dan Pendamping Sosial PKH. Misalnya, dalam hal memvalidasi data KPM PKH dan melaksanakan kegiatan bisnis proses PKH lainnya. Penyaluran bantuan, distribusi Buku Rekening (Butab) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi KPM serta verifikasi pendidikan dan kesehatan anggota rumah tangga KPM PKH yang layak mendapatkan bantuan kesehatan dan pendidikan di PKH seperti Balita dan anak sekolah. Ketika penulis menanyakan bagaimana hubungan kerja antara Pendamping Sosial PKH sama Korkab? Husaini, S.Psi mengatakan:

“... hubungan kerja antara Pendamping Sosial PKH sama korkab harus berlandaskan sikap kerja yang profesional sebagai sebuah tim kerja untuk memastikan setiap alur proses bisnis PKH berjalan lancar sehingga hak dan kewajiban KPM tersampaikan dengan baik disetiap tahapannya...” (wawancara, 1/2/2022).

Korkab dan Pendamping dalam melaksanakan kegiatan bisnis proses PKH bekerjasama berlandaskan sikap kerja yang profesional sebagai sebuah tim kerja yang utuh, saling mendukung untuk kelancaran kegiatan Pendamping di lapangan maupun perekapan data KPM PKH oleh Administrator Pangkalan Data di sekretariat Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Aceh Utara. Bagaimana seharusnya Korkab memfasilitasi Pendamping dalam berkoordinasi dengan KPM, Korwil dan Dinsos? Husaini, S.Psi memberikan penjelasan sebagai berikut:

“... dalam memfasilitasi Pendamping untuk berkoordinasi dengan KPM, Korwil dan Dinsos diantaranya Korkab bisa menjadwalkan pertemuan langsung sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan baik dalam rangka monitoring, evaluasi ke lapangan atau rapat koordinasi ditingkat kabupaten dengan melibatkan pihak Dinas Sosial Kabupaten dan Korwil sehingga informasi terbaru baik dari Pendamping maupun dari Dinsos dan Korwil akan tersampaikan dalam rapat koordinasi tersebut...” (wawancara, 6/2/2022)

Penulis mewawancarai Pendamping Sosial PKH Kecamatan Sawang, Amiruddin, S.Pd.I., MA tentang apakah posisi Korkab dibutuhkan atau tidak? Amiruddin mengatakan: “... sangat dibutuhkan khususnya dalam hal pembinaan dan konsultasi...”. Ketika Penulis menanyakan saran Pendamping Sosial PKH Kecamatan Sawang, apa saran anda untuk posisi Korkab kedepan? Amiruddin, SPd.I., MA mengatakan:

“...posisi Korkab harus tetap ada, Korkab hendaknya diberi tunjangan dan fasilitas yang memadai sehingga lebih banyak bisa turun ke lokasi dampingan Pendamping dalam kegiatan-kegiatan seperti P2K2. Korkab juga hendaknya senantiasa diberi peluang untuk mengikuti berbagai even ditingkat nasional, sehingga dapat disharing pengalaman Pendampingan daerah lain kepada Pendamping Sosial PKH Aceh Utara...” (wawancara, 2/2/2022)

Penulis menanyakan kepada Amiruddin, bagaimana hubungan kerja antara Pendamping sama Korkab? Amiruddin menjawab: “... sangat akrab dan edukatif...” Dan ketika penulis menanyakan bagaimana seharusnya Korkab memfasilitasi Pendamping dalam

berkoordinasi dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH, dengan Korwil dan sama staf sekretariat Pelaksana PKH di Dinsos PPPA Aceh Utara? Amiruddin mengatakan:

“... selama ini sudah bagus, hanya saja harus terbangun kesepahaman dan kesepakatan dalam memberikan perintah atau arahan kerja kepada Pendamping ditingkat Korwil dan Dinsos, dengan memperhatikan apa yang dilakukan oleh para Pendamping PKH di wilayah lain...” (wawancara, 2/2/2022).

Maksud dari Amiruddin adalah kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang diberikan oleh Dinas Sosial P3A Kabupaten Aceh Utara kepada Pendamping harus sama seperti tugas-tugas yang diberikan oleh Dinas Sosial lain di Indonesia kepada Pendamping, selama ini hanya bisnis proses PKH dengan petunjuk dari Direktur Jamsoskel yang sama se-Indonesia sedangkan tugas dari Dinsos untuk Pendamping tergantung daerah masing-masing.

Sehubungan dibutuhkan tidaknya Koordinator Kabupaten di PKH, penulis mewawancarai Cut Roslina, Pendamping Sosial PKH Kecamatan Tanah Jambo Aye, Cut Roslina, SE., M.S.M menjawab:

“... sangat dibutuhkan, mengingat sebagai Pendamping harus ada bimbingan dan arahan yang sangat jelas dan detil dan kesemuanya itu ada bersama Korkab...” (wawancara, 5/2/2022).

Menurut Cut Roslina, Koordinator Kabupaten PKH masih sangat dibutuhkan terutama untuk membimbing Pendamping Sosial PKH dengan arahan yang jelas dan detil, menurut Cut Roslina, ini semua ada sama Korkab berdasarkan pengalaman Cut Roslina 5 (lima) tahun menjadi Pendamping Sosial PKH di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. Ketika Penulis menanyakan hubungan Korkab dan Pendamping di Program Keluarga Harapan, Cut Roslina mengatakan “... sangat baik dan sangat bersifat kekeluargaan serta sangat professional dalam hal pekerjaan...”

Namun ketika Penulis menanyakan tentang hubungan Pendamping Sosial PKH dan Dinas Sosial, Cut Roslina mengatakan:

“... Dinsos yang sangat sangat arogan dan tidak mempertimbangkan akan hal-hal mengenai tugas dan tanggung jawab Pendamping di lapangan. Harapan kami, Dinsos berkoordinasi terlebih dahulu dengan Korkab setiap Dinsos ingin kasih tugas ke kami, baik cara penyelesaiannya, rentang waktunya dan teknik pengerjaannya secara detil. Mengingat orang yang pertama kali kami hubungi adalah Korkab dikala ada satu dan lain hal yang terjadi. Pada saat pengerjaannya dan harapan kami supaya Korkab untuk sesering mungkin memfasilitasi kami dengan Dinsos, supaya hubungan kekeluargaan dan komunikasi bertambah baik serta solusi yang baik akan segera ada...” (wawancara, 6/2/2022)

Menurut Cut Roslina, Korkab adalah orang yang pertama sekali dihubungi oleh Pendamping Sosial PKH jika ada masalah di lapangan. Oleh karena itu Pendamping mengharapkin Dinas Sosial memperhatikan kendala-kendala yang akan dialami Pendamping akibat dari tugas-tugas yang diembankan oleh Dinsos kepada Pendamping di lapangan. Dinsos hendaknya mempertimbangkan penyelesaian masalah yang dilakukan Pendamping, rentang waktu yang sesuai dan teknik dalam melakukan pekerjaan dengan detil. Diharapkan oleh Pendamping agar Korkab sesering mungkin memvalidasi pertemuan Pendamping Sosial PKH dan Dinsos.

Sehubungan posisi Korkab. Penulis juga mewawancarai Korcam Syamtalira Bayu, Maida Safrina, SE tentang apakah posisi Korkab dibutuhkan atau tidak? Maida memberikan penjelasan:

“... ya, sangat di butuhkan. karena memudahkan Pendamping untuk berkoordinasi dalam hal bisnis proses pelaksanaan program PKH dilapangan dan memudahkan dalam memahami kebijakan-kebijakan dari Kementerian Sosial, baik secara langsung dengan surat maupun dengan instruksi kerja lainnya...” (wawancara, 5/2/2022).

Korkab masih sangat dibutuhkan mengingat dengan adanya Korkab memudahkan Pendamping melakukan koordinasi dalam melaksanakan bisnis proses PKH di lapangan. Dengan penjelasan Korkab memudahkan Pendamping memahami kebijakan-kebiakan terbaru dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Kemensos RI. Penulis menanyakan kepada salah seorang nara sumber, Mauda Safrina, SE tentang Bagaimana hubungan kerja antara Pendamping sama Korkab? Maida menjelaskan:

“... selama ini hubungan kerja yang terbangun antara Pendamping dan Korkab cukup setara dan baik. Masing-masing paham posisinya dan melakukan tugas sesuai jabatan dan fungsinya. Korkab melakukan tugas teknis asistensi dengan baik dan mengkoordinir kegiatan Pendamping, juga melakukan monitoring dan membantu penyelesaian masalah terkait koordinasi di lapangan. Pendamping merasa sangat terbantu dengan adanya Korkab dan merasa dimudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas dilapangan...” (wawancara, 6/02/2022).

Penulis mempertanyakan kepada Maida Safrina, Bagaimana seharusnya Korkab memfasilitasi Pendamping dalam berkoordinasi dengan KPM, Korwil dan Dinsos? Maida menjawab:

“... Selama ini korkab sudah cukup baik melaksanakan tugas memfasilitasi Pendamping melakukan koordinasi dengan para pihak, baik KPM, non KPM atau masyarakat diluar KPM, Dinas Sosial dan Korwil. Namun kedepan saya berharap, Korkab punya agenda...” (wawancara, 6/2/2022).

Korkab sudah memfasilitasi hubungan Pendamping dan berbagai pihak dalam melaksanakan tugas-tugas Pendamping di lapangan, baik itu dengan KPM, aparat gampong, Muspika dan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara. Pendamping juga berharap, kedepannya, Korkab menyusun agenda, agar semua kecamatan punya kesempatan yang sama untuk dikunjungi dan difasilitasi oleh Korkab. Selama ini yang difasilitasi oleh Korkab hanya kecamatan-kecamatan yang bermasalah saja. Pendamping berharap, agar ke depan, semua kecamatan dikunjungi oleh Korkab agar permasalahan di lapangan menjadi klier.

Ketika penulis menanyakan tentang apa dampak jika tidak ada Korkab di PKH, Awaluddin, S.Pd.I menjawab:

“... seperti yang telah saya uraikan diatas, bahwa dengan adanya koordinator, Pendamping lebih terarah dalam melaksanakan tugasnya karena selalu ada yang mengingatkan akan tugas yang perlu segera dilakukan oleh Pendamping, saran saya, posisi koordinator tetap di pertahankan karena dengan adanya koordinator sangat membantu terselenggaranya bisnis proses PKH..” (wawancara, 9/2/2022).

Awaluddin mengharapkan, posisi Korkab tetap dipertahankan karena dengan adanya Korkab kegiatan Pendamping dan APD lebih terarah, ada yang mengkoordinir guna menyelesaikan bisnis proses PKH berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Penulis memwawancarai Korcam PKH Simpang Keuramat, Awaluddin, S.Pd.I, mempertanyakan bagaimana hubungan kerja antara Korkab, Pendamping Sosial PKH dan APD di sekretariat PPKH Aceh Utara? Awaluddin menjelaskan:

“... hubungan kerja Pendamping dengan Koordinator Kabupaten cukup baik dan terjalin komunikasi yang intens dengan senantiasa mengingatkan jika ada tugas yang mendesak dan menjadi jembatan bagi Pendamping dengan pimpinan...” (wawancara, 7/2/2022).

Menurut Awaluddin, Korkab dan Pendamping menjalin komunikasi yang baik, Korkab menjadi jembatan dalam memfasilitasi hubungan Pendamping dan pimpinan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sekretariat pelaksana PKH di Kabupaten Aceh Utara. Korkab juga mengarahkan Pendamping dalam hal menyelesaikan tugas-tugas mendesak, mengatur jadwal untuk menyelesaikan tugas yang lebih penting duluan agar tidak menghambat penyaluran bantuan kepada KPM.

Saat Penulis menanyakan kepada salah seorang Pendamping Sosial PKH wilayah Timur Aceh Utara, tepatnya Pendamping Kecamatan Tanah Jambo Aye, Cut Roslina tentang hubungan Korkab, Pendamping dan APD untuk membuktikan efektifitas kinerja Korkab sama Pendamping, Icut mengatakan:

“... kedekatan antara Pendamping dengan Korkab harus di tingkatkan lagi ,tidak bersifat arogan, saling memahami, mengingat kondisi Pendamping dengan rute lokasi kerja berbeda dan pola pikir masyarakat yang di adapi Pendamping sangat beragam, rentang waktu tugas yang diberikan untuk Pendamping juga harus disesuaikan, mengingat kondisi Pendamping dilapangan dan bukan di kantor...” (wawancara, 5/2/2022)

Pendamping melakukan kegiatan sehari-hari pada wilayah yang berbeda dengan kondisi masyarakat yang berbeda pula. Kondisi lapangan yang berbeda, karakter Keluarga Penerima Manfaat, tingkat sosial ekonomi KPM yang relatif berbeda, dan sikap aparat desa (gampong) juga berbeda. Sehingga Pendamping masih memerlukan arahan dan bimbingan dari Korkab dalam melakukan kegiatan di lapangan dan merekap data.

### **Dampak yang Ditimbulkan Jika Tidak Ada Koordinator Kabupaten (Korkab) Bagi Administrator Pangkalan Data dan Pendamping Sosial**

Dampak dapat dibagi kedalam dua kategori; *pertama*: dampak positif dan *kedua*: dampak negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, memengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti dan mendukung kenginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik.

Penulis menanyakan kepada Korcam PKH Syamtalira Bayu, Maida Safrina, SE tentang dampak keberadaan Korkab dalam hubungan koordinasi dengan Pendamping Sosial PKH, Maida menjelaskan:

“... Korkab rutin melakukan koordinasi, melakukan kunjungan ke setiap wilayah dampingannya dan melakukan asistensi kepada Pendamping, agar lebih baik dalam pelaksanaan tugasnya. Korkab juga lebih komunikatif dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan jika ada perubahan dan hal-hal lainnya. Dapat memback-up dan memfasilitasi Pendamping dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dilapangan baik persoalan dengan KPM, Korwil dan Dinas Sosial. Dan dapat menjadi perwakilan Pendamping di kabupaten dalam menyuarakan persoalan-persoalan yang di hadapi dilapangan kepada atasan maupun Dinas Sosial...” (wawancara, 6/2/2022).

Menurut Maida, Korkab telah melakukan hal-hal yang positif dalam membantu kinerja Pendamping di lapangan maupun dalam hubungan dengan Dinas Sosial. Positif adalah suasana jiwa seseorang yang mengutamakan kegiatan kreatif daripada kegiatan-kegiatan yang menjemukan, kegembiraan daripada kesedihan, optimisme daripada pesimisme.

Ketika Penulis menanyakan kepada Koordinator Kecamatan PKH Muara Batu, Husaini, S.Psi, apa manfaat adanya Korkab dibanding Administrator Pangkalan Data dan Pendamping Sosial PKH bekerja tanpa arahan Korkab?” Husaini menjelaskan:

“... Apabila pendamping bekerja melalui arahan Korkab maka setiap kegiatan PKH akan lebih terarah karena adanya monitoring dan evaluasi langsung pada setiap kinerja Pendamping Sosial PKH di tingkat kecamatan dan kelurahan, selain itu keberadaan Korkab juga sangat penting mengingat pentingnya koordinasi ditingkat kabupaten sehingga memudahkan Pendamping Sosial PKH apabila ada kegiatan PKH yang memerlukan koordinasi ditingkat Kabupaten sehingga Korkab bisa menjadi penghubung Pendamping Sosial PKH ditingkat kabupaten...” (wawancara, 2/2/2022).

Positifnya, adanya Korkab bisa mengkoordinir APD dan Pendamping, ini memengaruhi keadaan jiwa APD dan Pendamping yang dilaksanakan melalui usaha-usaha

yang sadar oleh Korkab bila terjadi sesuatu permasalahan di lapangan, supaya tidak membelokkan fokus mental APD dan Pendamping pada hal-hal yang negatif tentang Keluarga Penerima Manfaat. Bagi APD dan Pendamping yang berpikiran positif, mereka mengetahui bahwa dirinya tidak boleh berpikir negatif terhadap KPM.

Jika ada kecurigaan terhadap KPM yang menggunakan bantuan tidak sesuai tupoksi di PKH, maka APD dan Pendamping akan segera memulihkan pikirannya dan kembali ke pikiran yang positif. Pengertian dampak positif adanya Korkab di PKH adalah adanya seorang koordinator yang mampu membujuk, meyakinkan, memengaruhi dan memberi kesan kepada APD dan Pendamping.

Tujuan dari Korkab meyakinkan APD dan Pendamping dalam bisnis proses PKH agar APD dan Pendamping mengikuti, mendukung dan melaksanakan bisnis proses PKH serta keinginan baik dari seorang koordinator guna terlaksana kegiatan-kegiatan di PKH Aceh Utara sebagaimana arahan Koordinator Wilayah (Korwil). Ketika penulis menanyakan kepada Pendamping Sosial PKH Kecamatan Sawang, Amiruddin, S.Pd.I., MA apa manfaat adanya Korkab dibanding Pendamping bekerja tanpa arahan Korkab? Amiruddin mengatakan:

“... Bekerja di lapangan, banyak permasalahan muncul, bila koordinasi sesama Pendamping terkadang tidak menemukan solusi cepat, terlebih bila tidak memiliki koneksi secara berjenjang hingga ke pusat informasi, dengan adanya Korkab, apapun pelaksanaan kegiatan di lapangan, bisa disampaikan bahwa sudah sesuai dengan arahan dari atasan...” (wawancara, 3/2/2022)

Dalam hal dampak tentang keberadaan Korkab PKH bagi APD dan Pendamping Sosial PKH, jika kita merujuk pada hasil wawancara diatas maka Korkab PKH dapat membujuk APD dan Pendamping untuk melakukan hal-hal yang positif untuk meningkatkan kesejahteraan KPM PKH, melakukan tugas-tugas sebagaimana telah diibankan oleh Direktur JSK melalui Surat Keputusan yang juga telah diterima oleh APD dan Pendamping Sosial PKH untuk melakukan koordinasi, konsultasi, pelaksanaan bisnis proses PKH, pelaporan, penindakan atas penyimpangan dan Korkab hendaknya bisa memberi penghargaan kepada APD dan Pendamping Sosial PKH yang sudah bekerja dengan baik.

Penulis menanyakan kepada Cot Roslina, SE., M.S.M, penduduk Kecamatan Dewantara yang juga Pendamping Sosial PKH Kecamatan Tanah Jambo Aye tentang apa manfaat adanya Korkab bagi APD dan Pendamping Sosial PKH, Icut mengatakan:

“... sangat bermanfaat salah satunya Pendamping bisa dengan mudah menjelaskan keluh kesah dan permasalahan yang terjadi di lapangan serta bisa bertukar pikiran serta penyelesaian setiap adanya permasalahan yang ada...” (wawancara, 5/2/2022).

Pendamping Sosial PKH dalam melakukan kegiatan dilapangan terkadang juga menemukan permasalahan atau dampak negatif dari program. Dampak negatif itu adalah pengaruh yang kuat dari KPM agar KPM bisa menggunakan bantuan PKH untuk konsumsi dan membeli peralatan rumah tangga. Menggunakan dana bantuan PKH bukan untuk memenuhi konsumsi makanan bergizi bagi Balita, ibu hamil, ibu nifas dan pendidikan anak sekolah.

Ini semua mendatangkan dampak negatif bagi Pendamping Sosial PKH dimana seolah-olah Pendamping tidak menjelaskan kepada KPM tentang pemanfaatan dana bantuan. Dampak merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti dan mendukung keinginan kita. Penulis menanyakan kepada Korcam PKH Syamtalira Bayu, Maida safrina, apa dampak bagi APD dan Pendamping jika Korkab tidak ada dan apa saran anda untuk posisi Korkab kedepan? Maida mengatakan:

“... saran, posisi Korkab tetap di butuhkan oleh Pendamping karena sangat memudahkan kerja-kerja Pendamping di lapangan dan membantu mengkoordinir informasi dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Pendamping. Namun beban yang diberikan mestinya disesuaikan dengan jumlah Pendamping dan wilayah yang didampingi, misalnya Aceh Utara ditambahkan

1 korbab lagi, dapat dibagi wilayah, agar lebih meringankan beban tugas Korbab. Sehingga dapat lebih maksimal dalam pelaksanaan tugasnya...” (wawancara, 7/2/2022)

Menurut Korcam Syamtalira Bayu, keberadaan Korbab memudahkan Pendamping mendapatkan informasi dan membantu mengkoordinir informasi yang harus disampaikan kepada Pendamping. Korcam malah mengusulkan penambahan Korbab supaya tugas Korbab lebih ringan, dengan demikian Korbab dapat membagi wilayah kerja karena saat ini wilayah kerja Korbab luas.

Selain itu, dampak negatif akan lebih besar jika tidak ada Korbab. Dampak negatif biasanya pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Dampak negatif adalah adanya keinginan dari pelaksana kegiatan mempengaruhi atau memberi kesan buruk kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mendukung keinginan buruk sehingga dapat menimbulkan akibat negatif tertentu bagi program. Sementara dalam hal dampak negatif bagi APD dan Pendamping Sosial PKH jika Koordinator Kabupaten tidak ada, akan berdampak negatif bagi pelaksanaan bisnis proses Program Keluarga Harapan di lapangan.

Dampak negatif dari tidak ada Korbab bisa berakibat kepada tidak selesainya bisnis proses PKH, tidak tersampainya informasi kepada APD dan Pendamping, pelaporan tidak selesai saat dibutuhkan dan kegiatan-kegiatan di lapangan akan terganggu. Bisnis proses PKH tidak akan efektif dan tidak efisien karena Korbab tidak mengarahkan APD dan Pendamping Sosial. Jika Korbab tidak meminta Pendamping Sosial melakukan kegiatan bisnis proses PKH maka SDM PKH fakum, tidak melakukan tugas-tugas rutin, kewajiban dan wewenangnya di lapangan.

Ketika Penulis menanyakan tentang hubungan koordinasi antara Korbab, Korwil, Pendamping Sosial PKH dan Dinas Sosial P3A Kabupaten Aceh Utara, Cut Roslina mengatakan:

“... koordinasi dengan KPM, Korwil dan Dinsos, *Pertama*, pertemuan KPM dengan KPM kami berharap untuk bisa dalam jangka 1 tahun 2 kali ataupun 1 kali pertemuan, Kami bisa buat rapat koordinasi di kecamatan yang bisa dihadiri Korbab, aparat setempat dan KPM. supaya hal-hal yang menjadi kendala selama ini di lapangan bisa diselesaikan. Bisa lebih menguatkan hubungan kekeluargaan serta meminimalisir informasi-informasi yang kurang akurat di lapangan. *Kedua* dengan Korwil. Kami sangat berharap setiap tahunnya berjumpa dengan Korwil untuk sekedar berbagi informasi dan progress tentang hasil kerja kami, serta berbagi ilmu, pengalaman dan berdiskusi. secara langsung dengan tidak tergesa-gesa dalam hal waktu. *Ketiga*, dengan Dinsos Kami sangat tertekan dengan aturan yang dibuat oleh pihak Dinsos seketika pada saat dikasih tugas dengan bahasa yang kurang baik dan keluhan kami yang jarang ditanggapi...” (wawancara, 5/2/2022).

Pendamping berharap ada pertemuan semacam rapat koordinasi di kecamatan-kecamatan untuk membicarakan kendala-kendala yang terjadi. Pendamping juga berharap Korwil datang ke lapangan, mengadakan pertemuan dengan pendamping serta tidak tergesa-gesa untuk pulang agar Pendamping dapat bertukar informasi sama Korwil.

Ketika Penulis menanyakan kepada Koordinator Kecamatan Muara Batu, Husaini, S.Psi tentang apa saran Korcam Muara Batu itu untuk posisi Korbab kedepan?, Husaini menjelaskan:

“... Posisi Korbab harus tetap ada mengingat perannya yang sangat penting dalam upaya menyukseskan bisnis proses PKH ke depan, Honorarium Korbab sebaiknya juga dinaikkan mengingat wilayah kerja Korbab yang sangat luas...” (wawancara, 2/2/2022).

Dari hasil wawancara disini jelas terlihat bahwa menurut Korcam, Korbab masih dibutuhkan untuk mengkoordinir Pendamping Sosial PKH di lapangan dan melanjutkan bisnis proses PKH di Kabupaten Aceh Utara yang dilakukan oleh Pendamping Sosial PKH di desa-desa dampingan Pendamping dan rekap data KPM PKH oleh Administrator Pangkalan Data di

Sekretariat PPKH Kabupaten Aceh Utara, Lhoksukon. Serta menyarankan kepada pengelola program PKH, dalam hal ini Direktorat Jamsoskel Kemensos RI untuk menambah honorarium Korkab mengingat wilayah kerja Korkab yang luas dan jauh serta tidak ada operasional dari pemerintah kabupaten.

Maida Safrina, penduduk Gampong Pulo Blang Mangat Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, ketika Penulis menanyakan, apa dampak jika tidak ada Korkab di PKH bagi Pendamping? Atau Pendamping bekerja tanpa arahan Korkab? Maida mengatakan:

“... dengan adanya Korkab, Pendamping lebih mudah memahami kebijakan dan tugas-tugas yang di berikan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten. Ada yang mengkoordinir dan Pendamping lebih terkonsolidasi, dalam melaksanakan tugas juga lebih terkontrol. Korkab juga sebagai penghubung Pendamping dengan Dinas Sosial dan pihak mitra. Jika tidak ada Korkab maka Pendamping akan repot melaksanakan koordinasi dengan para pihak dan juga sebagai central informasi bagi Pendamping dan para pihak terkait kebutuhan urusan koordinasi. Korkab juga selama ini berfungsi menjadi rujuka Pendamping dalam memahami instruksi dan pelaksanaan tugas di lapangan serta membantu menyelesaikan masalah-masalah dilapangan...” (wawancara, 4/2/2022).

Sementara Korcam PKH Simpang Keuramat, Awaluddin, S.Pd.I ketika dikonfirmasi penulis tentang apakah Korkab dibutuhkan di Program Keluarga Harapan sesuai pengalaman yang bersangkutan selama 7 (tujuh) tahun menangani PKH, mengatakan:

“... Korkab dibutuhkan, dalam sebuah kesatuan kerja dibutuhkannya seorang atau beberapa orang yang mampu mengontrol lajunya sebuah pekerjaan. Di PKH koordinator adalah sosok itu yang menjadi pengontrol, pembimbing, pengarah sekaligus penyambung lidah dari Pendamping PKH dalam hal menyampaikan hasil kerja dari Pendamping kepada pimpinan. Dengan adanya koordinator, Pendamping lebih mudah dalam menjalankan tugasnya berkat arahan dan bimbingan dari koordinator. Selain itu tidak etis rasanya jika setiap keluhan langsung disampaikan oleh Pendamping kepada pimpinan karena di Indonesia sudah lumrah dalam melaporkan sesuatu harus berjenjang...” (wawancara, 8/2/2022).

Menurut Awaluddin, Korkab dibutuhkan untuk mengontrol bisnis proses PKH, menjadi pembimbing Pendamping dalam melakukan kegiatan dan pekerjaan rutin. Korkab adalah tempat Pendamping bertanya jika menemui masalah dalam beraktifitas dan Korkab menjadi penghubung antara Pendamping dan pimpinan di Dinas Sosial kabupaten.

Sehubungan dampak ada tidaknya Korkab, Penulis mewawancarai Emalia Nuranda, S.Psi.,M.Si dengan pertanyaan apa saran anda untuk pisisi Korkab kedepan?, Ema menjelaskan:

“...saran untuk posisi Korkab ke depan adalah menyampaikan informasi penting dalam melakukan validasi, penyaluran dan verifikasi fasdik dan faskes. Selain itu juga melakukan kunjungan ke kecamatan-kecamatan untuk berkoordinasi dengan Muspika, Pendamping dan KPM...” (wawancara, 9/2/2022).

Sementara tentang Bagaimana seharusnya Korkab memfasilitasi Pendamping dalam berkoordinasi dengan KPM, Korwil dan Dinsos? Emalia menjawab:

“... Korkab memfasilitasi Pendamping dalam berkoordinasi dengan KPM, selama ini korkab sudah sering melakukan kunjungan kelapangan untuk bertemu langsung dengan KPM dan melakukan pertemuan bulanan P2K2. Koordinasi dengan Korwil, selama ini Korkab juga melakukan rapat koordinasi bersama Pendamping dan Korwil dalam berbagai agenda permasalahan seperti evaluasi kinerja dan Bimtek untuk meningkatkan kinerja Pendamping. Koordinasi dengan Dinsos, selama ini juga ada rapat rutin dengan Dinsos untuk mengevaluasi kinerja, disiplin dalam bekerja, baik disiplin waktu dan disiplin dalam melakukan segala tanggung jawab pekerjaan yang dilakukan...” (wawancara, 9/2/2022).

Pendamping berharap komunikasi antara Pendamping dan Korwil berjalan lancar, salah satunya dengan adanya rapat koordinasi antara Pendamping dan Korwil yang difasilitasi oleh Korkab. Tentang hubungan Pendamping dengan Dinas Sosial, Pendamping berharap Korkab dapat memfasilitasi kebutuhan Pendamping, misalnya tentang biaya operasional bagi kegiatan Pendamping guna semakin lancarnya bisnis proses PKH di lapangan.

## KESIMPULAN

Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai hasil wawancara Penulis sama nara sumber yang juga Korcam dan Pendamping Sosial PKH dapat diambil kesimpulan masih dibutuhkan, dimana tidak seorangpun nara sumber-pun yang menyatakan tidak perlu Korkab. Hubungan kerja yang terbangun antara Pendamping dan Korkab cukup setara dan baik. Masing-masing paham posisinya dan melakukan tugas sesuai jabatan dan fungsinya. Korkab melakukan tugas teknis asistensi dengan baik dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan Pendamping di lapangan. Korkab melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Pendamping Sosial PKH dan Administrator Pangkalan Data. Korkab membantu menyelesaikan masalah terkait koordinasi dengan stake holder Pendamping di lapangan.

Pendamping Sosial PKH merasa sangat terbantu dengan adanya posisi jabatan Korkab dan merasa dimudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas bisnis proses PKH, P2K2 dan kegiatan-kegiatan pendampingan KPM dilapangan. Dengan adanya Korkab, Pendamping lebih mudah memahami kebijakan dan tugas-tugas yang diberikan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten. Korkab mengkoordinir Pendamping agar lebih terkonsolidasi, dan terkontrol melaksanakan tugas-tugas bisnis proses PKH. Korkab sebagai penghubung Pendamping dengan Dinas Sosial dan pihak mitra. Jika tidak ada Korkab maka Pendamping akan susah melaksanakan koordinasi dengan para pihak. Korkab sebagai central informasi bagi Pendamping dan para pihak terkait kebutuhan urusan koordinasi. Korkab selama ini berfungsi menjadi rujukan Pendamping dalam memahami instruksi dan pelaksanaan tugas-tugas di lapangan serta membantu menyelesaikan masalah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

- Terima kasih kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, Aceh.
- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional (STIA) Lhokseumawe, Aceh.

## REFERENSI

### Jurnal

- Santi Dwi Novia dan Lailul Mursyidah. (2022) Effectiveness of The Family of Hope Program: Efektifitas Program Keluarga Harapan, Indonesia *Journal of Public Policy Review*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Volume 19.
- Fitri Aningsih Elia dan Yahya Nusa. (2021) Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kampung Nawaripi Distrik Wania Kabupaten Mimika, *Jurnal Critis* Volume 5, Nomor 1, Edisi April.
- Nova Abizal, Maimun dan Yulindawati. (2022). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis* Volume 1, Nomor 1. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Astari, Urika Tri. (2018). Efektifitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Pandak Bantul. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial, Karangmalang, Yogyakarta*.

Nurmayasari, I. Viantimala, B. and Gultom, DT. Yanfika, H, and Mutolib, A. 2020. Partispasi dan Kepuasan Petani terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. *Mimbar Agribisnis*, 6 (1). PP. 448-459.

## **Buku-Buku**

- B. Milles, Matthew, Huberman, A. Michael. 2009. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru, terjemahan, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Bungin, Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana Prenada
- Mulyana, Deddy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan, Bandung: Alfabeta
- Sugiono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung. Alfabeta.
- Muhammad Luthfi, (2019). Efektifitas Batuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB), IKIP Siliwangi.

## **Dokumen**

- Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. 2019. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial RI, Jakarta.
- Kementerian Sosial RI. Pedoman Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) 2017
- Kementerian Sosial RI Undang-Undang Dasar 1945. kebijakan pemerintahan dalam menanggulangi kemiskinan.
- Kementerian Sosial RI Undang-Undanng No. 1 Tahun 2018. Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial. Pedoman Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) 2015.
- Tim Pengarah Program Keluarga Harapan (PKH) Pusat. 2017. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH.). Jakarta.